



- Yth.
1. Kepala Biro AUAK;
 2. Dekan Fakultas;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 6. Dosen/ Pegawai ASN dan Non ASN
Lingkup IAIN Kendari

SURAT EDARAN

NOMOR: 1138.1/In.23/08/2023

TENTANG

APEL PAGI DAN UPACARA HARI KESADARAN NASIONAL DI LINGKUNGAN IAIN KENDARI

A. Umum

1. bahwa dalam rangka pengendalian dan monitoring kedisiplinan ASN dan Non ASN lingkup IAIN Kendari, maka perlu dilakukan optimalisasi pembinaan kedisiplinan pegawai dalam kegiatan Apel Pagi dan Upacara Hari Kesadaran Nasional;
2. bahwa berdasarkan pada poin (1) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.

B. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Apel Pagi dan Upacara Hari Kesadaran Nasional bagi ASN dan Non ASN di lingkungan IAIN Kendari.

C. Ruang Lingkup

Ketentuan Pelaksanaan Apel Pagi dan Upacara Hari Kesadaran Nasional bagi ASN dan Non ASN di lingkungan IAIN Kendari.

D. Dasar

1. Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Surat Edaran Menteri Agama RI. Nomor: SE.01 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama;

E. Ketentuan

1. Dalam rangka monitoring dan pembinaan kedisiplinan maka seluruh ASN dan Non ASN diwajibkan mengikuti :
 - 1) **Apel Pagi** yang dilaksanakan setiap hari Senin pukul 07.30 sampai selesai di Pelataran Rektorat IAIN Kendari;
 - 2) **Upacara Hari Kesadaran Nasional** yang dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17, atau sebelum/sesudahnya bilamana tanggal 17 bertepatan dengan hari libur/hari Cuti Bersama. Pakaian Upacara disesuaikan dengan ketentuan pakaian pada hari kerja pelaksanaan upacara.

2. **Apel Pagi dan Upacara Hari Kesadaran Nasional** merupakan salah satu kinerja wajib bagi seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan IAIN Kendari, sehingga akan diterapkan absensi/pencatatan kehadiran/ketidakhadiran yang berimplikasi pada punishment/hukuman disiplin;
3. Kepala Biro AUAK melakukan pengawasan dan pencatatan kehadiran ASN dan Non ASN di lingkungan Rektorat, Pascasarjana, SPI, Lembaga, dan UPT kemudian melaporkan hasilnya setiap akhir bulan kepada Rektor;
4. Dekan Fakultas melakukan pencatatan kehadiran ASN dan Non ASN di lingkungannya masing-masing melaporkan hasilnya setiap akhir bulan kepada Rektor;

F. Penutup

1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Dengan berlakunya surat edaran ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor: 0813/In.23/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Apel Pagi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan IAIN Kendari dinyatakan tidak berlaku;
3. Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 24 Agustus 2023

